PENGARUH KONEKSI POLITIK, REFORMASI PERPAJAKAN DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Perusahaan Keluarga Sektor Energi Di Bursa Efek Indonesia)

Muchammad Rizky Kusumah Wardana*, Mustika Winedar
Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Email muchammadrizky2106@gmail.com, mustika.winedar@unitomo.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the influence of political connections, tax reform, and sales growth on tax avoidance among family owned companies in the energy sector listed on the Indonesia Stock Exchange from 2021 to 2023. The study utilizes secondary data and a quantitative research method. Purposive sampling was employed, resulting in a sample of 18 selected energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2021–2023 period. Data analysis techniques included descriptive statistics, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, the coefficient of determination test, and hypothesis testing. The results indicate that political connections have a significant effect on tax avoidance, whereas tax reform and sales growth do not have a significant effect on tax avoidance.

Keywords : *Political Connections, Tax Reform, Sales Growth, Tax Avoidance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Koneksi Politik, Reformasi Perpajakan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak, pada perusahaan keluarga sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan metode penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling, dengan sampel 18 data perusahaan terpilih pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023. Teknik analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara reformasi perpajakan dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci : Koneksi Politik, Reformasi Perpajakan, Pertumbuhan Penjualan, Penghindaran Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dan memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam menjalankan pembangunan karena pajak menjadi sumber pendanaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran, termasuk pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan (DJP, 2025). Berdasarkan data laporan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025, lebih dari 82,1% pendapatan negara berasal dari perpajakan. Secara global, fenomena penghindaran pajak (tax avoidance) menjadi isu yang terus mendapat perhatian karena dapat mengurangi

potensi penerimaan negara secara signifikan. Organisasi seperti OECD memperkirakan bahwa praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional menyebabkan kerugian global hingga ratusan miliar dolar setiap tahunnya. Di negara berkembang seperti Indonesia, permasalahan ini menjadi sangat kompleks karena sistem pengawasan dan kepatuhan pajak yang terus berkembang. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih berada di kisaran 10–12% yang mana masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia. Kondisi seperti ini menunjukkan adanya potensi kebocoran penerimaan pajak, salah satunya melalui praktik tax avoidance oleh perusahaan.

Perusahaan keluarga merupakan bentuk dari organisasi bisnis yang dominan di Indonesia, termasuk dalam sektor energi. Sektor energi merupakan salah satu dari sektor strategis di Indonesia yang sangat berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Sektor ini mencakup berbagai industri seperti pertambangan, minyak dan gas, serta energi terbarukan yang memiliki karakteristik padat modal dan berisiko tinggi. Karakteristik utama perusahaan keluarga adalah dengan adanya kontrol yang kuat dari pemilik terhadap pengambilan keputusan strategis. Hal ini dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan, termasuk dalam hal perpajakan. Berdasarkan data BEI atau Bursa Efek Indonesia, sektor energi mengalami fluktuasi kinerja yang signifikan selama periode 2021–2023, seiring dengan perubahan harga komoditas global. Kenaikan harga batu bara dan minyak dunia pada periode tersebut dapat mendorong peningkatan pendapatan perusahaan energi secara signifikan. Namun, peningkatan pendapatan tersebut tidak selalu diikuti dengan peningkatan kontribusi pajak yang proporsional. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di sektor energi.

Selain faktor ekonomi diatas, hubungan politik juga menjadi salah satu determinan penting dalam praktik penghindaran pajak. perusahaan dengan koneksi politik cenderung lebih agresif dalam melakukan tax avoidance karena merasa memiliki perlindungan atas risiko pemeriksaan pajak (Kim & Lee, 2021). Dan juga koneksi politik memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (Widarjo et al., 2021). Selain koneksi politik, terdapat pertumbuhan penjualan (sales growth) yang juga menjadi indikator penting dalam menentukan strategi pajak perusahaan. Menurut (Ainni & Hastuti, 2025) pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap tax avoidance, karena perusahaan berusaha untuk mempertahankan profitabilitas nya. (Mubarok, 2021) menemukan bahwa pertumbuhan penjualan dan reformasi pajak memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap tax avoidance. Di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai reformasi perpajakan

untuk upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperkuat basis penerimaan negara. Reformasi tersebut meliputi perubahan tarif pajak, digitalisasi sistem perpajakan, serta penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Reformasi tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan efisien.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan (agency theory) merupakan salah satu teori awal dalam literatur administrasi bisnis dan ekonomi. Jensen dan Meckling (1976) merumuskan konsep hubungan keagenan yang melibatkan dua pihak dalam suatu tim atau organisasi. Teori ini didasarkan pada konflik antara manajemen yang bertindak sebagai agen dan pemegang saham atau pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal. Manajemen adalah pihak yang diberi kepercayaan oleh pemegang saham untuk mengelola perusahaan (Subroto & Eni, 2019:1-2). Teori keagenan muncul dari pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan karena agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tujuan antara kedua belah pihak, dimana agen cenderung memaksimalkan kesejahteraan sendiri, yang dapat berujung pada penghindaran tanggung jawab atau tindakan oportunis (Artha Wahyuda et al., 2024). Dalam konteks perpajakan, teori agensi menjelaskan bahwa manajer memiliki insentif untuk melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance) untuk meningkatkan laba setelah pajak dan memperbaiki kinerja perusahaan di mata pemilik (Desai & Dharmapala, 2006). Namun, praktik ini juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi manajer, sehingga berpotensi menimbulkan sebuah konflik baru antara manajemen dan pemegang saham.

1. Penghindaran Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) dalam (Purwati & Sugiyarti, 2017) pajak adalah iuran kas negara didasari undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mempeoleh jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan untuk pembayaran pengeluaran umum. Tax avoidance adalah sebuah upaya penghindaran pajak yang dapat memberikan efek terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih dalam ketentuan perpajakan. Metode dan teknik dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Secara teknis, penghindaran pajak adalah instrumen manajemen beban pajak yang dilakukan secara legal melalui pemanfaatan ketidakjelasan dalam peraturan tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku secara jelas (Hanlon & Heitzman,

2010).

Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur dengan Effective Tax Rate (ETR), di mana nilai ETR yang lebih rendah mencerminkan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Dengan demikian, pemilihan metode pengukuran harus dipertimbangkan sesuai konteks penelitian agar dapat mencerminkan perilaku penghindaran pajak secara akurat (Hanlon & Heitzman, 2010)

$$Effective\ Tax\ Rate = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. Koneksi Politik

Koneksi politik merupakan suatu kondisi terjalinnya hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Koneksi politik menggambarkan hubungan antara perusahaan dan pihak yang memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam politik, seperti pejabat pemerintah, anggota DPR, atau partai politik. Literatur ekonomi politik menunjukkan bahwa faktor koneksi politik terkait erat dengan kegiatan operasional perusahaan dan secara signifikan mempengaruhi pemilihan strategi perusahaan. Koneksi politik merupakan bagian dari fenomena keterikatan strategis, baik secara formal maupun informal, antara korporasi dengan aktor-aktor di lingkaran kekuasaan, seperti pejabat publik, pejabat partai, atau figur yang berpengaruh dalam struktur pemerintahan (Faccio, 2010). Entitas yang berkaitan secara politik cenderung memiliki privilege eksklusif, seperti halnya akses terhadap informasi regulasi yang lebih awal serta supervisi otoritas pajak yang cenderung moderat (Budiman & Setiyono, 2019).

Kriteria koneksi politik dilihat dari keberadaan direksi, komisaris, atau pemegang saham yang memiliki hubungan dengan institusi politik (Faccio, 2010). Koneksi politik diperoleh menggunakan skor dummy (Maulana, Ahmad dan Wati, 2019). Dengan ketentuan perusahaan apabila memiliki koneksi politik diberi skor 1, dan skor 0 apabila perusahaan tidak memiliki koneksi politik.

3. Reformasi Perpajakan

Reformasi perpajakan merupakan variabel yang mencerminkan efektivitas penerapan kebijakan pajak baru yang bertujuan untuk meningkatkan sistem pajak agar lebih transparan, efisien, dan adil. Di Indonesia, reformasi pajak telah mencapai momentum yang signifikan dengan diterbitkannya UU Harmonisasi Regulasi Pajak 2021 (UU HPP), yang mencakup penyesuaian tarif pajak, digitalisasi administrasi, dan perluasan basis pajak. Oleh karena itu, semakin baik implementasi reformasi pajak, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak (Julito & Putra, 2022).

Reformasi perpajakan diukur dengan variable dummy dengan nilai 0 untuk periode sebelum

reformasi perpajakan, nilai 1 untuk periode setelah reformasi perpajakan (Mulyani & Darminto, 2012)

4. Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan adalah variabel yang menunjukkan peningkatan atau penurunan pendapatan dari aktivitas inti perusahaan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan penjualan merepresentasikan bahwa peningkatan pendapatan operasional perusahaan yang akan mencerminkan performa pasar dan pengembangan bisnis. Meskipun menunjukkan tren kinerja yang positif, pertumbuhan ini berbanding lurus dengan peningkatan liabilitas pajak. Menurut (Richardson & Lanis, 2007), perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi memiliki insentif untuk mengurangi beban pajak mereka untuk mempertahankan laba bersih, sehingga meningkatkan potensi penghindaran pajak.

Namun, dalam bisnis keluarga, pertumbuhan penjualan juga dapat mencerminkan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan stabilitas keuangan dan reputasi bisnis, sehingga tidak selalu disertai dengan perilaku penghindaran pajak (Apriliani & Wulandari, 2023). Pengukuran ini mengacu pada penelitian (Richardson & Lanis, 2007). Sales growth menggunakaan rumus:

$$g = \frac{S1 - S0}{S0} x100\%$$

Keterangan :

g = Growth Sales Rate (tingkat pertumbuhan penjualan)

S1 = Total Currentt Sales (total penjualan selama periode berjalan)

S0 = Total Sales For Last Period (total penjualan periode yang lalu)

METODE PENELITIAN

Identifikasi Variabel dan Pengukurannya

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah istilah lain untuk variabel terikat. Variabel ini adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh atau bergantung pada nilai variabel lain. Variabel ini bergantung pada variabel lain khususnya variabel independen. Variabel dependen biasanya dinotasikan dengan simbol Y (Sayidah, 2018:67). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak.

Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah nama lain dari variabel bebas. Variabel independen adalah variabel yang memiliki nilai dapat mempengaruhi variabel lainnya. Variabel independen nilainya bebas. Variabel independen umumnya dilambangkan dengan simbol X (Sayidah, 2018:67). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Koneksi Politik (X1), Reformasi Perpajakan (X2), dan

Pertumbuhan Penjualan (X3).

Populasi dan Sampel

Populasi adalah subjek yang diteliti dari keseluruhan yang menjadi sasaran atau lingkup penelitian oleh peneliti untuk dipelajari. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2021-2023. Berdasarkan data yang tersedia populasi dalam penelitian ini berjumlah 91 perusahaan di seluruh perusahaan milik keluarga sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX).

Teknik sampel adalah sebagaian dari populasi yang akan diteliti, sampel terdiri dari sejumlah anggota yang dipilih dari populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah nonprobability sampling yaitu pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling). Berikut kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini. antara lain:

1. Perusahaan sektor energi yang menerbitkan laporan keuangan tahun 2021-2023.
2. Perusahaan sektor energi yang memperoleh laba berturut-turut tahun 2021-2023.
3. Perusahaan sektor energi menggunakan mata uang rupiah tahun 2021-2023.

Berdasarkan kriteria sampel penelitian diatas, penulis melakukan seleksi pengambilan sampel, pemilihan sampel dengan kriteria tertentu tersebut diperoleh jumlah sampel terpilih sebanyak 18 perusahaan dengan total 54 data observasi.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. (Sayidah, 2018:73) menjelaskan bahwa sumber data sekunder dapat diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti laporan perusahaan atau suatu organisasi, majalah, koran, internet, buku, artikel ilmiah, atau lembaga penyedia data. Sumber penelitian ini dari laporan keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023. Sumber data sekunder yang diperoleh dari website resmi BEI yaitu https://www.idx.co.id/id

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah documenter atau teknik dokumentasi untuk penelitian yang menggunakan sumber data sekunder, dengan memperoleh dan menganalisis laporan keuangan perusahaan sektor energi yang telah diperoleh di Bursa Efek Indonesia.

Metode Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, dan uji autokolerasi), analisis regresi linier berganda, dan koefisien determinasi (R2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Variabel dependen pada penelitian ini yaitu Penghindaran Pajak (ETR) sedangkan variabel independen yang dipakai pada penelitian ini adalah Koneksi Politik, Reformasi Perpajakan, dan Pertumbuhan Penjualan. Hasil statistik deskriptif dari setiap variabel akan di tampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

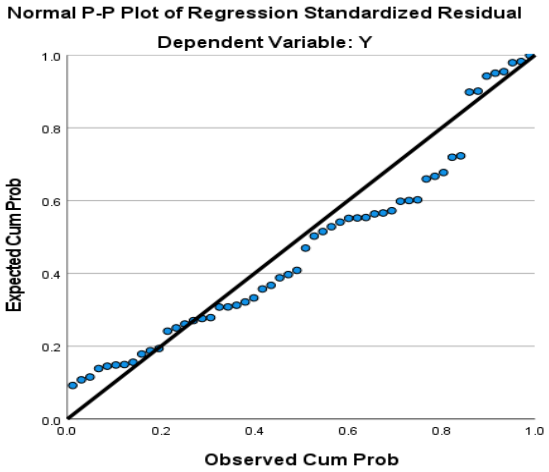
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Koneksi Politik	54	.00	1.00	.3889	.4920
Reformasi Perpajakan	54	.00	1.00	.7222	.4521
Pertumbuhan Penjualan	54	-245.00	215.00	422.4630	592.8092
Penghindaran Pajak	54	12.00	886.00	225.5926	175.5490
Valid N (listwise)	54				

Sumber: Output SPSS

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau tidak. Maksud dari data berdistribusi normal bahwa data akan mengikuti bentuk dari distribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan analisis grafik yaitu Normal Probability Plot (P-P Plot) atau Normal P-P Plot. Data dikatakan berdistribusi normal apabila titik-titik pada grafik Normal P-P Plot berada disekitar garis diagonal dan tidak menyimpang jauh dari garis diagonal. Data dikatakan tidak berdistribusi normal apabila data atau titik menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Sumber: Output SPSS

Berdasarkan gambar 1 hasil uji normalitas menggunakan grafik Normal P-Plot, diketahui bahwa titik-titik residual menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas adalah salah satu prosedur dalam analisis regresi yang digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada hubungan yang terlalu kuat (kolinearitas) antara variabel independen (predictor) dalam modal regersi (Artha Wahyuda et al., 2024). Uji multikolinieritas dalam penelitian ini menggunakan nilai Tolerance dan Statistic Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai tolerance < 0,10 dan > 1, serta nilai VIF < 1 dan > 10, maka kesimpulan yang diambil terjadi multikolinieritas. Jika nilai tolerance > 0,1 dan < 1, serta nilai VIF >1 dan < 10, maka kesimpulan yang diambil tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 2 Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	.386	.912		.284	.000		
	Koneksi Politik	19.732	7.781	.308	1.297	.026	.975	1.026
	Reformasi Perpajakan	-24.268	5.013	-.062	-.458	.649	.938	1.066
	Pertumbuhan Penjualan	-.052	.040	-.175	-1.298	.200	.957	1.045

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

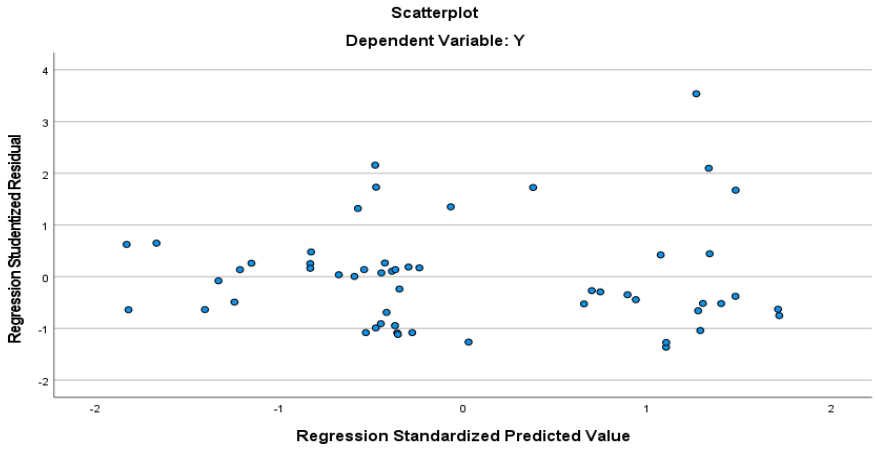
Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan bahwa nilai tolerance variable koneksi politik sebesar 0,975, variabel reformasi perpajakan sebesar 0,938, dan variabel pertumbuhan penjualan 0,957. Berdasarkan hasil nilai tolerance pada variabel menunjukkan nilai > 0,1 dan < 1, maka tidak terjadi mulitkolinieritas terhadap data yang diuji. Selain itu, nilai VIF variabel koneksi politik sebesar 1,026, variabel reformasi perpajakan sebesar 1,066, dan variabel pertumbuhan penjualan sebesar 1,045. Berdasarkan hasil nilai VIF pada variabel menunjukkan nila > 1 dan < 10, maka tidak terjadi multikolinieritas terhadap data yang diuji

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedasitisitas dalam penelitian ini menggunakan Scatterplot. Apabila titik-titik pada scatterplot tersebut tersebar secara merata, tidak menunjukkan sebuah pola tertentu, dan tidak berkumpul atau menumpuk pada area tertentu, maka model regresi tidak terjadi heteroskedasititas. Apabila titik-titik pada scatterplot tersebut terlihat membentuk pola

khusus, seperti menyempit, melebar, atau berpola gelombang, hal ini menandakan bahwa terjadi heteroskedasititas atau ketidaksamaan varians pada residual antar pengamatan



Gambar 2 Uji Heteroskedasititas (Scatterplot)

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan gambar 2 di atas dapat dilihat bahwa titik-titik tidak membentuk suatu pola yang jelas dan titik titik menyebar secara acak, sehingga kesimpulannya bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan korelasi antara residual satu pengamatan dengan pengamatan lain dalam model regresi. Uji autokorelasi biasanya untuk data time series, yaitu data yang dikumpulkan secara berurutan dalam satu waktu (Sahir, 2022:71). Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Jika DW < dL atau DW > 4-dL, maka terdapat autokorelasi. Jika dU < DW < 4-dU, maka tidak terdapat autokorelasi. Jika dL ≤ DW ≤ dU atau 4-dU ≤ DW ≤ 4-dL, uji Durbin Waston tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (inconclusive)

Tabel 3 Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.355[a]	.126	.110	1.99011	1.769

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Penjualan, Koneksi Politik, Reformasi Perpajakan

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa nilai DW sebesar 1,769. Nilai dL pada tabel Durbin Waston sebesar dL = 1,4464 dan nilai dU pada tabel Durbin Waston sebesar dU =

1,6800. Sehingga terjadi kategori dU < DW < 4-dU atau 1,6800 < 1,769 < 4-1,6800. Jadi, model dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4 Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics Tolerance	Collinearity Statistics VIF
1	(Constant)	.386	.912		.284	.000		
	Koneksi Politik	19.732	7.781	.308	1.297	.026	.975	1.026
	Reformasi Perpajakan	-24.268	5.013	-.062	-.458	.649	.938	1.066
	Pertumbuhan Penjualan	-.052	.040	-.175	-1.298	.200	.957	1.045

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Output SPSS

Hasil tersebut dimasukkan kedalam persamaan regresi linier berganda sehingga diketahui persamaan sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = 0.386 + 19.732\ X^1 - 24.268\ X^2 - \ 0,052\ X^3} + e$$

Koefisien-koefisien persamaan regresi linier berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut:

a. Pada persamaan regresi linier berganda di atas maka dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar 0,386, menujukkan jika variabel independen dianggap tidak ada maka akan terjadi peningkatan penghindaran pajak sebesar 0,386.

b. Nilai koefisien dari variabel koneksi politik menunjukkan angka positif sebesar 19.732. Nilai regresi bertanda positif yang berarti terdapat hubungan searah antara variabel koneksi politik dengan penghindaran pajak. Hal ini berarti apabila koneksi politik meningkatkan perubahan sebesar 1 satuan maka koneksi politik akan mengalami peningkatan sebesar 19.732.

c. Nilai koefisien dari variabel reformasi perpajakan menunjukkan angka negative sebesar -24.268. Nilai regresi bertanda negatif yang berarti tidak terdapat hubungan searah antara variabel reformasi dengan penghindaran pajak. Hal ini berarti apabila reformasi perpajakan meningkatkan perubahan sebesar 1 satuan maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar -24.268.

d. Nilai koefisien dari variabel pertumbuhan penjualan menunjukkan angka negatif sebesar -0,052. Nilai regresi bertanda negatif yang berarti tidak terdapat hubungan searah antara variabel pertumbuhan penjualan dengan penghindaran pajak. Hal ini berarti apabila

pertumbuhan penjualan meningkatkan perubahan sebesar 1 satuan maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar -0,052.

Uji Hipotesis

1. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 5 Uji Simultan (Uji F)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.201	3	.734	20.398	.001[b]
	Residual	.836	50	.657		
	Total	1.037	53			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

b. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Penjualan, Koneksi Politik, Reformasi Perpajakan

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 5 di atas hasil uji regresi simultan F, dapat dilihat signifikan <0,001b. Sesuai ketentuan uji F dimana nilai signifikan ≤ 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H1 diterima, variabel koneksi politik, reformasi perpajakan, pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Uji F atau uji semultan digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara bersamaan (simultan) dari variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F dalam penelitian ini dengan melihat nilai signifikan. Jika nilai signifikan > 0,05 maka seluruh variabel independen secara bersamaan (simultan) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka seluruh variabel independen secara bersamaan (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Uji Parsial (Uji t)

Uji t atau uji parsial merupakan pengujian masing-masing untuk mengetahui signifikan parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dalam penelitian ini dengan melihat nilai signifikan. Jika nilai signifikan > 0,05 maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 6 Uji Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.386	.912		.284	.000		
	Koneksi Politik	19.732	7.781	.308	1.297	.026	.975	1.026

	Reformasi Perpajakan	-24.268	5.013	-.062	-.458	.649	.938	1.066
	Pertumbuhan Penjualan	-.052	.040	-.175	-1.298	.200	.957	1.045

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 6, terdapat hasil sebagai berikut:

a. Koneksi politik diperoleh nilai Sig. sebesar 0,026 dimana nilai tersebut lebih kecil dari α=0,05, dan nilai koefisien B positif. Hal ini menunjukkan bahwa H2 diterima, yang artinya koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

b. Reformasi perpajakan diperoleh nilai Sig. sebesar 0,649 dimana nilai tersebut lebih besar dari α=0,05, dan nilai koefisien B negatif Hal ini menunjukkan bahwa H3 ditolak, yang artinya Reformasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

c. Pertumbuhan penjualan diperoleh nilai Sig. sebesar 0,200 dimana nilai tersebut lebih besar dari α=0,05, dan nilai koefisien B negatif Hal ini menunjukkan bahwa H4 ditolak, yang artinya pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi sering disimbolkan dengan R^2 yaitu mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sahir, 2022:54). Uji koefisien determinasi dalam penelitian ini dilihat dari Adjusted R Square.

Tabel 7 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.355[a]	.126	.110	1.99011	1.769

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Penjualan, Koneksi Politik, Reformasi Perpajakan

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 7 di atas nilai Adjusted R Suquare sebesar 0,110 atau 11% yang menujukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Maka kesimpulannya bahwa 11% Penghindaran Pajak dipengaruhi oleh Koneksi Politik, Reformasi Perpajakan dan Pertumbuhan Penjualan kemudian sisanya sebesar 89% Penghindaran Pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Penerapan Koneksi Politik, Reformasi Perpajakan dan Pertumbuhan Penjualan

Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji regresi simultan (Uji F) menunjukkan nilai Sig. <0,001. Sesuai dengan ketentuan uji F dimana nilai signifikan ≤0,005 maka kesimpulannya bahwa variabel koneksi politik, reformasi perpajakan dan pertumbuhan penjualan berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.

Diketahui hasil uji koefisien determinasi bahwa variabel koneksi politik, reformasi perpajakan dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh sebesar 11% terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut merupakan pendukung dan kesimpulan dari adanya pengaruh secara simultan antara koneksi politik, reformasi perpajakan dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh Penerapan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil perhitungan olah data, nilai koefisien B 19.732 dan nilai Sig. sebesar 0,026 dimana nilai Sig. tersebut ≤ 0,05 (0,026 ≤ 0,05). Ini artinya H1 diterima, bahwa koneksi politik (X1) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis yang penulis kemukakan bahwa arah pengaruh sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

Berdasarkan data penelitian, koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat koneksi politik yang tinggi cenderung membuat perusahaan menerapkan strategi penghindaran pajak (tax avoidance). Hal ini berpengaruh terhadap perusahaan dengan tingkat koneksi politik yang tinggi biasanya menghadapi beban pajak yang lebih besar, sehingga mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak guna memperoleh keuntungan yang lebih besar. Koneksi politik diperoleh menggunakan skor dummy (Maulana, Ahmad dan Wati, 2019) dalam (Lestari & Winedar, 2024) Dengan ketentuan perusahaan apabila memiliki koneksi politik diberi skor 1, dan skor 0 apabila perusahaan tidak memiliki koneksi politik.

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan (Indriana, 2021) yang menjelaskan bahwa variabel koneksi politik memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perbedaan temuan empiris ditemukan pada studi (Asadanie & Venusita, 2020) yang mengatakan koneksi politik berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

3. Pengaruh Penerapan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil perhitungan olah data, nilai koefisien B 24.268 dan nilai Sig. sebesar 0,649 dimana nilai Sig. tersebut > 0,05 (0,649 > 0,05). Ini artinya H3 ditolak, bahwa reformasi perpajakan (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis yang penulis kemukakan bahwa arah pengaruh tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

Berdasarkan data penelitian, reformasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan cenderung mengoptimalkan beban pajak. Reformasi perpajakan diproksikan dengan variabel dummy untuk menetahui periode sebelum dan sesudah perusahaan melakukan reformasi perpajakan. nilai 0 untuk periode sebelum reformasi perpajakan, nilai 1 untuk periode setelah reformasi perpajakan (Mulyani & Darminto, 2012)

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mulyani & Darminto, 2012) yang menjelaskan bahwa variabel reformasi perpajakan dinilai tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dan sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Julito & Putra, 2022), secara konsisten menunjukkan bahwa penguatan sistem melalui reformasi perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan serta menekan celah bagi praktik penghindaran pajak.

4. Pengaruh Penerapan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil perhitungan olah data, nilai koefisien B -0,052 dan nilai Sig. sebesar 0,200 dimana nilai Sig. tersebut > 0,05 (0,001 > 0,05). Ini artinya H4 ditolak, bahwa pertumbuhan penjualan (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis yang penulis kemukakan bahwa arah pengaruh tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

Berdasarkan data penelitian, pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi tidak memiliki insentif untuk mengurangi beban pajak mereka, dan untuk mempertahankan laba bersih perusahaan, sehingga dapat meminimalkan potensi penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Richardson & Lanis, 2007) yang menjelaskan bahwa tren penjualan yang meningkat sering kali memicu tekanan bagi manajemen untuk menerapkan strategi manajemen laba dan perencanaan pajak yang lebih agresif demi menjaga stabilitas likuiditas. Namun, dalam konteks perusahaan keluarga, perilaku ini sering kali diredam oleh nilai-nilai konservatisme serta keinginan untuk menjaga keberlanjutan reputasi keluarga (Anderson & Reeb, 2003).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hasil analisis data mengenai pengaruh koneksi politik, reformasi perpajakan dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023, dapat disimpulkan bahwa koneksi politik, reformasi perpajakan dan pertumbuhan penjualan

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penghindaran pajak. Secara parsial koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak hal ini mengindikasikan bahwa tingkat koneksi politik yang tinggi cenderung membuat perusahaan dalam menerapkan strategi penghindaran pajak (tax avoidance). Reformasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindarran pajak, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan cenderung mengoptimalkan beban pajak perusahaan. Dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi tidak memiliki insentif untuk mengurangi beban pajak mereka, dan untuk mempertahankan laba bersih perusahaan, sehingga dapat meminimalkan potensi penghindaran pajak.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, periode penelitian yang digunakan relatif singkat hanya mencakup tahun 2021-2023, sehingga belum sepenuhnya mampu menggambarkan kondisi dan praktik penghindaran pajak perusahaan dalam jangka panjang. Kedua, Variabel yang digunakan dalam penelitian terbatas, yaitu koneksi politik, reformasi perpajakan, dan pertumbuhan penjualan. Padahal, praktik penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel tersebut.

Penelitian selanjutnya diharapakan memperluas periode dan objek penelitian, agar hasil penelitian lebih menyeluruh, akurat dan dapat digenerelisasikan. Serta, menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi variabiel penghindaran pajak seperti GCG, CSR, selain variabel koneksi politik, reformasi perpajakan dan pertumbuhan penjualan pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ainni, A. A. N., & Hastuti, S. (2025). Profitability, Leverage, Sales Growth, Political Connections, and Tax Avoidance: Empirical Study on Energy Sector Companies. Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, 14(1), 12-24.

Anderson, R. C., & Reeb, D. M. (2003). Founding-family ownership and firm performance: evidence from the S&P 500. The journal of finance, 58(3), 1301-1328.

Apriliani, L., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Manajerial dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains), 8(1), 40-48.

Artha Wahyuda, D., Vallerie Redyna Putri, Marcella Rosa Triastuti, & Yoan Yohana Tallane. (2024). PENGARUH TAX PLANNING DAN THIN CAPITALIZATION TERHADAP TAX AVOIDANCE. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan, 2(2), 491–506.

Asadanie, N. K., & Venusita, L. (2020). Pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Inventory: Jurnal Akuntansi, 4(1), 14-21.

Budiman, J. (2019). Setiyono. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Dalam SNA Akuntansi Unika.

Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. Journal of financial Economics, 79(1), 145-179..

DJP. (2025a). Fungsi Pajak. Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. https://pajak.go.id/id/fungsi-

pajak

Faccio, M. (2010). Differences between politically connected and nonconnected firms: A cross-country analysis. Financial management, 39(3), 905-928.

Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. Journal of accounting and Economics, 50(2-3), 127-178.

INDRIANA, I. (2021). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Koneksi Politik, Reformasi Perpajakan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Di Bursa Efek Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Sektor Energi Tahun 2017-2020) (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).

Kim, J. H., & Lee, J. H. (2021). How CEO political connections induce corporate social irresponsibility: an empirical study of tax avoidance in South Korea. Sustainability, 13(14), 7739.

Lestari, E. N., & Winedar, M. (2024). PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021). Soetomo Accounting Review, 2(2), 249-263.

Maulana, Ahmad dan Wati, N. L. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Struktur Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan. 8(1), 1–12.

Mubarok, H. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Sales Growth, Political Connections, Tax Reform, Family Ownership Terhadap Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia 2011-2020. Jurnal Sistem Informasi Akuntansi (JASIKA), 1(2), 98-104.

Mulyani Sri, Darminto, M. . W. E. N. . (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik, Dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik, Dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak, 66, 37–39.

Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik terhadap tax avoidance (Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012–2016). Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 5(3), 1625-1642.

Putra, R. R., Julito, K. A., & Siahaan, M. U. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kebijakan Relaksasi PPh 21 sebagai Variabel Moderating. Media Akuntansi Perpajakan, 7(2), 34-41.

Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. Journal of accounting and public policy, 26(6), 689-704.

Sahir, S. H. (2022). Metode Penelitian. Penerbit KBM Indonesia.

Sayidah, N. (2018). Metodologi Penelitian. In Zifatama Jawara.

Subroto, V. K., & Endaryati, E. (2024). Kumpulan teori akuntansi. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-112.

Widarjo, W., Sudaryono, E. A., Sutopo, B., Syafiqurrahman, M., & Juliati, J. (2021). The moderating role of corporate governance on the relationship between political connections and tax avoidance. Jurnal Dinamika Akuntansi, 13(1), 62-71.Korea. Sustainability, 13(14), 7739.